



P U T U S A N

No. 845 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI HERMAWAN Pgl HERI;**
tempat lahir : Lubuk Sikaping ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 05 Juni 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Prof Dr. Hamka No. 293, Lubuk
Sikaping, Kabupaten Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006 ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 06 Desember 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember sampai dengan 22 Desember 2006 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006, bertempat di Jalan Umum atau Jalan Raya Padang Kadok Jorong VI, Koto Selatan Kenagarian Kinali, Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh atau turut melakukan dengan sengaja membantu menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 6,2196 M³ atau 237 (dua ratus tiga puluh) tujuh keping yang diketahui atau patut diduga berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak syah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Heri Hermawan pgl Hermawan sebagai staf PT Diploma Surya Nugraha menerima surat dari saksi Dodi Yudarma Amin (berkas terpisah) karyawan PT Diploma Surya Nugraha, Pelaksanan lapangan pekerjaan pembangunan kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diterima terdakwa melalui saksi Hasnan. Surat tersebut berisikan keterangan “ kayu olahan yang dibawa oleh PT Diploma Surya Nugraha yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat, adalah kayu yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat.” Berdasarkan isi surat tersebut, terdakwa kemudian memberitahukan dan minta izin kepada saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT. Diploma Surya Nugraha (berkas terpisah) untuk membeli kayu dari masyarakat di daerah Malampah Yakni Bujur (DPO) dan mengangkut kayu yang dibeli tersebut dari Kampung Anau Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasman Barat. Bahwa surat yang dibawa oleh saksi Hasnan tersebut bernomor W3.DL.PR.01.10-87 dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha, kemudian Terdakwa mencari kendaraan beserta supir untuk membawa kayu. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Edison dan menawarkan kepada saksi Edison untuk mengangkut kayu. Saksi Edison sempat menanyakan kepada Terdakwa “apakah kayu yang dibawa ada surat-suratnya” Terdakwa menjawabnya sambil menunjukan surat yang dibawanya kepada saksi Edison, melihat surat tersebut saksi Edison percaya kalau kayu yang nanti akan dibawanya adalah kayu yang sah. Saksi Edison kemudian diberikan upah angkut sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Edison pergi kedaerah sekitar Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk mengangkut kayu ;

Setelah semua kayu sudah berada diatas mobil, kemudian saksi Edison dengan menggunakan trucknya Jenis Colt Diesel No.Pol BA-9107-DE berangkat duluan diikuti dari belakang oleh Terdakwa. Sewaktu kendaraan truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE tersebut yang dikemudikan oleh saksi Edison yang diikuti oleh Terdakwa dibelakang, melewati jalan Padang Kadok Jorong VI Kota Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 sekira jam 22.00 Wib, lalu di stop atau dihentikan oleh saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 845 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat pada Polsek Kinali yang sedang melaksanakan tugas, setelah dilihat oleh para saksi kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Edison membawa kayu olahan, lalu kemudian datang Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia akan bertanggung jawab atas pengangkutan kayu yang dibawa oleh saksi edison. Terdakwa juga menyebutkan bahwa kayu tersebut telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk memperjelas hal tersebut kemudian saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahao membawa truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE beserta isinya dan saksi Edison beserta Terdakwa ;

Untuk melakukan pengusutan selanjutnya, lalu Penyidik pada Polres Pasaman Barat meminta bantuan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjuk saksi Ahli dari kantornya untuk melakukan pengukuran, penentuan jenis kayu serta memberi keterangan lain yang diperlukan, untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut lalu Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 522/1.396/SPT/DISHUT/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang menugaskan stafnya yang bernama : 1. Zamri 2. M.Hanafi, S.Hut untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan hasil hutan, kayu hasil tangkapan/sitaan Polres Pasaman Barat ;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan Kab. Pasaman barat tersebut dan didampingi oleh Bripka Suardi pada Polres Pasaman Barat dan diketahui oleh Drs. H. Nofdinal Yefri, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Penentuan Jenis Benda Sitaan Hasil Hutan, yaitu :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran
- c. Jumlah Keping : 237 Keping
- d. Volume : 6,2196 M³

Dan kayu-kayu tersebut tidak ada mempunyai SKSHH dan kepada Terdakwa tidak pernah diberi Izin untuk pemanfaatan kayu rakyat di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat ;

Perbuatan Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5),(15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e, Pasal 56 ke 1e KUHP ;
ATAU :



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Heri Hermawan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja membantu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 6,2196 M³ atau 237 (dua ratus tiga puluh) keping yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Heri Hermawan pgl Hermawan sebagai staf PT Diploma Surya Nugraha menerima surat dari saksi Dodi Yudarma Amin (berkas terpisah) karyawan PT Diploma Surya Nugraha, pelaksana lapangan pekerja pembangunan kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diterima Terdakwa melalui saksi Hasnan. Surat tersebut berisikan keterangan “kayu olahan yang dibawa oleh PT Diploma Surya Nugraha yang ditujukan sebagai pelaksana pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat, adalah kayu yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat.” Berdasarkan isi surat tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukan dan minta izin kepada saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha (berkas terpisah) untuk membeli kayu dari masyarakat didaerah Malampah Yakni Bujur (DPO) dan mengangkut kayu yang dibeli tersebut dari Kampung Anau Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman ke Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa surat yang dibawa oleh saksi Hasan tersebut bernomor W3.DL.PR.01.10-87 dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha, kemudian Terdakwa mencari kendaraan beserta supir untuk membawa kayu. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Edison dan menawarkan kepada saksi Edison untuk mengangkut kayu. Saksi Edison sempat menanyakan kepada Terdakwa “apakah kayu yang dibawa ada surat-suratnya” terdakwa menjawabnya sambil menunjukan surat yang dibawanya kepada saksi Edison, melihat surat tersebut saksi Edison percaya kalau kayu yang nanti akan dibawanya adalah kayu yang sah. Saksi Edison kemudian diberikan upah angkut sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edison pergi ke daerah sekitar Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk mengangkut kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah semua kayu berada di atas mobil, kemudian saksi Edison dengan menggunakan trucknya Jenis Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE berangkat dulu diikuti dari belakang oleh Terdakwa. Sewaktu kendaraan truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE tersebut yang dikemudikan oleh saksi Edison yang diikuti oleh Terdakwa dibelakang, melewati jalan raya Padang Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 sekira jam 22.00 Wib, lalu di stop atau dihentikan oleh saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kinali yang sedang melaksanakan tugas, setelah dilihat oleh para saksi kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Edison membawa kayu olahan, lalu kemudian datang Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia yang akan bertanggung jawab atas pengangkutan kayu yang dibawa oleh saksi Edison. Terdakwa juga menyebutkan bahwa kayu tersebut telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk memperjelas hal tersebut kemudian saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap membawa truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE beserta isinya dan saksi Edison beserta Terdakwa ;

Untuk melakukan pengusutan selanjutnya, lalu Penyidik pada Polres Pasaman Barat meminta bantuan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjuk saksi Ahli kantornya untuk melakukan pengukuran, penentuan jenis kayu serta memberikan keterangan lain yang diperlukan, untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut lalu Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat mengeluarkan Surat Perintah Tugas No.522/1.396/SPT/DISHUT/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang menugaskan Stafnya yang bernama : 1. Zamri 2. M. Hanafi, S.Hut untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan hasil hutan Kayu hasil tangkapan/sitaan Polres Pasaman Barat ;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan Kab. Pasaman Barat tersebut dan didampingi oleh Bripka Suardi pada Polres Pasaman Barat dan diketahui oleh Drs. H. Hofdinal Yefri, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Penentuan Jenis Benda Sitaan Hasil Hutan, yaitu :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran
- c. Jumlah Keping : 237 Keping
- d. Volume : 6,2196 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kayu-kayu tersebut tidak ada mempunyai SKSHH dan kepada Terdakwa tidak pernah diberi izin untuk pemanfaatan kayu rakyat di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat ;

Dan menurut saksi Ahli Zamri kayu-kayu tersebut tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat ;

Perbuatan Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7),(15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1e, Pasal 56 ke 1e KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Heri Hermawan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja membantu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 6,2196 M³ atau 237 (dua ratus tiga puluh) keping yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Heri Hermawan pgl Hermawan sebagai staf PT Diploma Surya Nugraha menerima surat dari saksi Dodi Yudarma Amin (berkas terpisah) karyawan PT Diploma Surya Nugraha, pelaksana lapangan pekerja pembangunan kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diterima Terdakwa melalui saksi Hasnan. Surat tersebut berisikan keterangan “kayu olahan yang dibawa oleh PT Diploma Surya Nugraha yang ditujukan sebagai pelaksana pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat, adalah kayu yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat.” Berdasarkan isi surat tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukan dan minta izin kepada saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha (berkas terpisah) untuk membeli kayu dari masyarakat di daerah Malampah Yakni Bujur (DPO) dan mengangkut kayu yang dibeli tersebut dari Kampung Anau Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman ke Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa surat yang dibawa oleh saksi Hasan tersebut bernomor W3.DL.PR.01.10-87 dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 845 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Adika Roza Alias Kundik, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha, kemudian Terdakwa mencari kendaraan beserta supir untuk membawa kayu. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Edison dan menawarkan kepada saksi Edison untuk mengangkut kayu. Saksi Edison sempat menanyakan kepada Terdakwa "apakah kayu yang dibawa ada surat-suratnya" terdakwa menjawabnya sambil menunjukan surat yang dibawanya kepada saksi Edison, melihat surat tersebut saksi Edison percaya kalau kayu yang nanti akan dibawanya adalah kayu yang sah. Saksi Edison kemudian diberikan upah angkut sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edison pergi kedaerah sekitar Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk mengangkut kayu ;

Setelah semua kayu berada di atas mobil, kemudian saksi Edison dengan menggunakan trucknya Jenis Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE berangkat dulu diikuti dari belakang oleh Terdakwa. Sewaktu kendaraan truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE tersebut yang dikemudikan oleh saksi Edison yang diikuti oleh Terdakwa dibelakang, melewati Jalan Raya Padang Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 sekira jam 22.00 Wib, lalu di stop atau dihentikan oleh saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kinali yang sedang melaksanakan tugas, setelah dilihat oleh para saksi kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Edison membawa kayu olahan, lalu kemudian datang Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia yang akan bertanggung jawab atas pengangkutan kayu yang dibawa oleh saksi Edison. Terdakwa juga menyebutkan bahwa kayu tersebut telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk memperjelas hal tersebut kemudian saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap membawa truck Colt Diesel No. Pol BA-9107-DE beserta isinya dan saksi Edison beserta Terdakwa ;

Untuk melakukan pengusutan selanjutnya, lalu Penyidik pada Polres Pasaman Barat meminta bantuan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk menunjuk saksi Ahli kantornya untuk melakukan pengukuran, penentuan jenis kayu serta memberikan keterangan lain yang diperlukan, untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut lalu Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat mengeluarkan Surat Perintah Tugas No.522/1.396/SPT/DISHUT/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang menugaskan Stafnya yang bernama : 1. Zamri 2. M. Hanafi, S.Hut untuk melakukan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 845 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pemeriksaan hasil hutan Kayu hasil tangkapan/sitaan Polres Pasaman Barat ;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan Kab.Pasaman Barat tersebut dan didampingi oleh Bripka Suardi pada Polres Pasaman Barat dan diketahui oleh Drs. H. Hofdinal Yefri, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Penentuan Jenis Benda Sitaan Hasil Hutan, yaitu :

- a. Jenis Olahan : Kayu Gergajian
- b. Jenis Kayu : Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran
- c. Jumlah Keping : 237 Keping
- d. Volume : 6,2196 M³

Dan kayu-kayu tersebut tidak ada mempunyai SKSHH dan kepada Terdakwa tidak pernah diberi Izin untuk pemanfaatan kayu rakyat di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau harus patut mengira kalau membawa atau mengangkut kayu-kayu hasil hutan harus disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan jika itu tidak ada maka kayu-kayu hasil hutan tersebut patut adalah berasal dari kejahatan penebangan kayu secara liar(ilegal logging);

Perbuatan Terdakwa Heri Hermawan Pgl Heri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e, Pasal 56 ke 1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 12 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri bersalah “sebagai yang telah melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck colt diesel BA.9107.DE dan kayu olahan Dirampas untuk Negara ;



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : W3.DL.PR.01.10-87 tanggal 29 September 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 46/Pid.B/2006/PN.PSB. tanggal 18 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum batal demi hukum ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck colt diesel BA.9107.DE ; dikembalikan kepada Edison ;
 - Kayu olahan sebanyak 6,2196 M³ dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : W3.DL.PR.01.10-87 tanggal 29 September 2006 ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/VI/Akta.Pid/2007/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juli 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 09 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim aquo Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- I. Majelis hakim menurut ketentuan pasal 182 ayat (3),(4) KUHAP sebelum mengambil keputusan wajib bermusyawarah yang didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang namun Majelis Hakim Aquo dalam pertimbangan telah banyak mengenyampingkan fakta-fakta hukum (kebenaran meteril) dari fakta persidangan (keterangan para saksi, dan surat), dan hanya mendasarkan putusannya pada keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja dengan cara tidak memasukan dan mempertimbangan beberapa keterangan-keterangan dari saksi Sawir yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam putusannya padahal keterangan tersebut terungkap disidang dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dan Terdakwa, sehingga kalau majelis hakim aquo mempertimbangkan fakta-fakta dibawah ini, maka tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa dihukum ;

- II. Bahwa Majelis hakim tidak ada mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP, yaitu :

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan Terdakwa

Bermula ketika Terdakwa Heri Hermawan pgl Hermawan sebagai staf PT Diploma Surya Nugraha menerima surat dari saksi Dodi Yudarma Amin (berkas terpisah) karyawan PT Diploma Surya Nugraha, pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diterima Terdakwa melalui saksi Hasnan. Surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan keterangan “kayu olahan yang dibawa oleh PT Diploma Surya Nugraha yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat, adalah kayu yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat.” Berdasarkan isi surat tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukan dan minta izin kepada saksi Adika Roza Alias Kundi, Kuasa direktur PT Diploma Surya Nugraha (berkas terpisah) untuk membeli kayu dari masyarakat didaerah Malampah yakni bujur (DPO) dan mengangkut kayu yang dibeli tersebut dari Kampung Anau Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman ke Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa surat yang dibawa oleh saksi Hasnan tersebut bernomor W3.DL.PR.01.10-87 dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

Setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Adika Roza Alias Kundi, Kuasa Direktur PT Diploma Surya Nugraha, kemudian Terdakwa mencari kendaraan beserta supir untuk membawa kayu. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Edison dan menawarkan kepada saksi Edison untuk mengangkut kayu. Saksi Edison sempat menanyakan kepada Terdakwa “apakah kayu yang dibawa ada surat-suratnya” Terdakwa menjawabnya sambil menunjukkan surat yang dibawanya kepada saksi Edison, melihat surat tersebut saksi Edison percaya kalau kayu yang nanti akan dibawanya adalah kayu yang sah. Saksi Edison kemudian diberikan upah angkut sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edison pergi ke daerah sekitar Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk mengangkut kayu. Setelah semua kayu sudah berada diatas mobil, kemudian saksi Edison dengan menggunakan trucknya Jenis Colt Diesel No.Pol BA-9107-DE berangkat duluan diikuti dari belakang oleh Terdakwa. Sewaktu kendaraan truck Colt Diesel No.Pol BA-9107-DE tersebut yang dikemudikan oleh saksi Edison yang diikuti oleh Terdakwa dibelakang, melewati jalan raya Padang Kadok Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 sekira jam 22.00 Wib, lalu di stop atau dihentikan oleh saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kinali yang sedang melaksanakan tugas, setelah dilihat oleh para saksi kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Edison membawa kayu olahan, lalu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 845 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia yang akan bertanggung jawab atas pengangkutan kayu yang dibawa oleh saksi Edison. Terdakwa juga menyebutkan bahwa kayu tersebut telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Untuk memperjelas hal tersebut kemudian saksi Budi Setia Darma dan saksi Batara DY Harahap membawa truck Colt Diesel No.Pol BA-9107-DE beserta isinya dan saksi Edison beserta Terdakwa. Kayu-kayu tersebut tidak ada mempunyai SKSHH dan kepada Terdakwa tidak pernah diberi izin untuk pemanfaatan kayu rakyat di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat ;

Dan juga Judex Facti dalam pertimbangannya seharusnya juga mempertimbangkan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 117 k/kr/1965 tanggal 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Terdakwa I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat digunakan sebagai petunjuk kesalahan Terdakwa ;

b. Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya :

Dengan cara majelis hakim a quo dalam putusnya terhadap barang bukti telah memutuskan Menyatakan barang bukti berupa : Kayu olahan sebanyak 6,2196M³ dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 (satu) unit mobil jenis truck colt diesel BA.9107.DE Dikembalikan kepada Edison. Padahal terhadap barang bukti tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan tanggal 8 Agustus 2005 telah menyatakan dirampas untuk Negara sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara" yang mana hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya terhadap barang bukti tetap dirampas untuk Negara karena jelas-jelas berdasarkan fakta persidangan dan pendapat hakim kayu yang diangkut oleh Terdakwa merupakan hasil Illegal Logging ;

Bahwa juga putusan majelis hakim yang menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu olahan sebanyak 6,2196M³ dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 (satu) unit mobil jenis Truck colt diesel BA. 9107.DE dikembalikan kepada Edison. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Heri Hermawan pgl Heri telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasli (SKSSH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 224 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 845 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H.R. Imam Harjadi, SH.MH dan H.M Zaharuddin Utama, SH.MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH.MH

ttd./ H.M Zaharuddin Utama, SH.MM

Ketua :

ttd./

Timur P. Manurung, SH.MM

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338